

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Sebelumnya

Penelitian Wahyudi dan Mardiyah (2006), permasalahan yang diteliti adalah apakah profesionalisme auditor yaitu pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi, dan hubungan dengan sesama profesi berpengaruh terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh profesionalisme auditor yaitu pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi, dan hubungan dengan sesama profesi terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Konsep yang digunakan sekaligus yang menjadi variabel dipenelitian ini adalah konsep profesionalisme yang tercermin dalam sikap dan perilaku auditor yang meliputi pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi, dan hubungan dengan sesama profesi. Responden dalam penelitian ini meliputi auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Malang. Sedangkan jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 30 responden.

Hasilnya menunjukkan bahwa variabel pengabdian pada profesi, kemandirian, keyakinan terhadap profesi, hubungan dengan sesama profesi berpengaruh terhadap tingkat materialitas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengabdian profesi dan semakin tinggi tingkat kemandirian dan keyakinan terhadap profesi yang dimiliki seorang auditor ditambah dengan

semakin baik auditor menjaga hubungan sesama profesi maka akan semakin baik pula ketepatan auditor dalam pertimbangan tingkat materialitas. Sedangkan dimensi kewajiban sosial tidak berpengaruh terhadap tingkat materialitas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran akan pentingnya profesi audit bagi masyarakat belum tentu menyebabkan ketepatan dalam menentukan tingkat materialitas karena dalam menentukan tingkat materialitas tergantung dari kondisi masing-masing perusahaan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Herawaty dan Susanto (2009), permasalahan yang diteliti adalah apakah profesionalisme, pengetahuan mendeteksi kekeliruan dan etika profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh profesionalisme, pengetahuan mendeteksi kekeliruan dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Responden dalam penelitian ini adalah auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Jakarta dan jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 150 responden. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga yaitu variabel profesionalisme, pengetahuan mendeteksi kekeliruan dan etika profesi sebagai variabel independen dan pertimbangan tingkat materialitas sebagai variabel dependen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme, pengetahuan mendeteksi kekeliruan dan etika profesi secara bersamaan mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profesionalisme akuntan publik, pengetahuannya dalam mendeteksi kekeliruan dan ketaannya akan kode etik

semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitasnya dalam melaksanakan audit laporan keuangan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Arum (2008), permasalahan yang diteliti adalah apakah persuasi atas preferensi klien dan pengalaman audit berpengaruh terhadap pertimbangan auditor dalam mengevaluasi bukti audit. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh persuasi atas preferensi klien dan pengalaman audit terhadap pertimbangan auditor dalam mengevaluasi bukti audit. Variabel yang digunakan adalah persuasi atas preferensi klien dan pengalaman auditor. Responden dalam penelitian ini adalah auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di kota Bandung dan jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 62 responden. Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa persuasi atas preferensi klien dan pengalaman audit berpengaruh terhadap pertimbangan (*judgment*) auditor dalam mengevaluasi bukti audit. Hal ini berarti semakin tinggi persuasi atas klien ditambah dengan semakin banyak pengalaman audit yang dimiliki auditor akan diikuti dengan semakin baik pula pertimbangan (*judgment*) yang diberikan dalam mengevaluasi bukti audit.

Praditaningrum dan Januarti, (2011), tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi audit *judgment*, dengan rumusan masalah (1) Apakah gender berpengaruh terhadap *judgment* yang dibuat oleh auditor. (2) Apakah pengalaman audit berpengaruh terhadap *judgment* yang dibuat oleh auditor. (3) Apakah keahlian audit berpengaruh terhadap *judgment* yang dibuat oleh auditor. (4) Apakah tekanan ketaatan berpengaruh terhadap *judgment* yang dibuat oleh auditor. (5) Apakah kompleksitas tugas berpengaruh

terhadap *judgment* yang dibuat oleh auditor. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada lima yaitu variabel gender, pengalaman audit, keahlian audit, ketaatan dan kompleksitas sebagai variabel independen dan *judgment* sebagai variabel dependen. Responden penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan sampel dalam penelitian ini sebanyak 67 responden.

Hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, gender berpengaruh terhadap audit *judgment*. Hasil yang diperoleh bahwa auditor wanita cenderung dapat mengambil suatu *judgment* yang lebih baik dibandingkan pria. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan berbagai sifat dan karakter masing-masing individu. Kedua, pengalaman dan keahlian berpengaruh terhadap *judgment* yang diambil oleh auditor. Hal ini menunjukkan bahwa auditor yang berpengalaman dan ahli dapat mengambil audit *judgment* yang relatif lebih baik dan berkualitas. Ketiga, tekanan ketaatan tidak berpengaruh terhadap *judgment* yang diambil oleh auditor. Hal ini menunjukkan bahwa auditor yang mendapatkan tekanan ketaatan yang besar dari atasan maupun entitas yang diperiksa akan cenderung untuk berperilaku menyimpang dan menghasilkan audit *judgment* yang tidak baik dan kurang tepat. Variabel kompleksitas tugas tidak berpengaruh terhadap *judgment* yang diambil oleh auditor. Hal ini menunjukkan bahwa auditor mengetahui dengan jelas atas tugas apa yang dilakukannya, tidak mengalami kesulitan dalam melakukan tugas dan dapat melakukan tugasnya dengan baik.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Trisnaningsih (2010), permasalahan yang diteliti adalah apakah profesionalisme auditor dan kualitas audit berpengaruh

terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh profesionalisme auditor dan kualitas audit terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Konsep yang digunakan di penelitian ini adalah konsep profesionalisme yang tercermin dalam sikap dan perilaku auditor yang meliputi pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, kepercayaan terhadap profesi, dan hubungan dengan sesama profesi. Variabel yang digunakan adalah profesionalisme auditor dan kualitas audit sebagai variabel independen sedangkan tingkat materialitas sebagai variabel dependen. Responden dalam penelitian ini adalah auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Surabaya dan sampel dalam penelitian ini sebanyak 68 responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme auditor dan kualitas audit berpengaruh terhadap tingkat materialitas. Hal ini menunjukkan jika semakin tinggi profesionalisme auditor dan semakin tinggi kualitas audit, maka semakin baik pertimbangan tingkat materialitasnya.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Profesionalisme

Arti dari istilah *Profesional* adalah tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat (Arens, 2003:105). Perilaku profesionalisme merupakan cerminan dari sikap profesionalisme, demikian pula sebaliknya sikap profesional tercermin dari perilaku yang profesional. Christian, (2012) menyatakan bahwa sikap

Profesional tercermin pada pelaksanaan kualitas yang merupakan karakteristik atau tanda suatu profesi atau seorang profesional. Dalam pengertian umum, seseorang dikatakan profesional jika memenuhi tiga kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menerapkan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan.

Menurut Hall (1968) dalam Wahyudi dan Mardiyah (2006), terdapat lima dimensi profesionalisme, yaitu :

a. Pengabdian pada profesi

Pengabdian pada profesi dicerminkan dalam dedikasi profesionalisme melalui penggunaan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Sikap ini adalah ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan, bukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penyerahan diri secara total merupakan komitmen pribadi, dan sebagai kompensasi utama yang di harapkan adalah kepuasan rohani baru kemudian materi.

b. Kewajiban sosial

Kewajiban sosial adalah pandangan bahwa sebuah profesi memiliki peran penting dan bermanfaat bagi masyarakat dan profesional. Hal tersebut bisa dianggap sebagai pengakuan terhadap layanan yang mereka berikan bagi masyarakat. Seorang profesional memiliki tanggung jawab terhadap

lingkungan sosialnya, sehingga harus bekerja berdasarkan komitmen profesional.

c. Kemandirian

Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan bahwa seorang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, dan bukan anggota profesi).

d. Keyakinan terhadap peraturan profesi

Keyakinan terhadap peraturan profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang berwenang untuk menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.

e. Hubungan dengan sesama profesi

Hubungan dengan sesama profesi berarti menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai ide utama dalam pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesional.

2.2.2. Etika Profesi

Etika profesi adalah norma perilaku yang mengatur hubungan antara akuntan publik dengan kliennya, antara akuntan publik dengan rekan sejawatnya dan antara profesi dengan masyarakat (Iriyadi dan Vanywati, 2011).

Arens (2003;98) menyatakan bahwa etika secara umum didefinisikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai moral. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa etika berkaitan erat dengan moral dan nilai-nilai yang berlaku.

Termasuk para akuntan diharapkan oleh masyarakat untuk berlaku jujur, adil dan tidak memihak serta mengungkapkan laporan keuangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik, yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral yang mengatur tentang perilaku profesional (Sukrisno Agoes, 2004 dalam Malik, 2010). Tanpa etika profesi, akuntan tidak pernah ada karena fungsi akuntan adalah sebagai penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan.

Tuntutan kepercayaan masyarakat atas mutu audit yang diberikan sangat tinggi, Oleh karena itu, etika merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh auditor dalam melakukan tugasnya. Sabrina dan Januarti (2011) mengungkapkan bahwa etika yang tinggi akan tercermin pada sikap, tindakan dan perilaku oleh auditor itu sendiri. Auditor dengan etika yang baik dalam memperoleh informasi mengenai laporan keuangan klien pasti sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan. Arens (2003;108) menunjukkan prinsip-prinsip etika yang dianggap menjadi kode etik perilaku akuntan Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Tanggung jawab: dimana didalam mengemban tanggung jawabnya sebagai profesional, para anggota harus melaksanakan pertimbangan profesional dan moral yang sensitif dalam semua aktifitas mereka.
2. Kepentingan publik: setiap anggota berkewajiban untuk selalu bertindak dalam rangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.
3. Integritas: untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik, para anggota harus melaksanakan seluruh tanggungjawab profesionalnya dengan integritas tinggi antara lain, bersikap jujur dan berterusterang.
4. Objektivitas dan independensi: mengharuskan setiap anggota untuk menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Anggota yang berpraktik bagi publik harus independen baik dalam fakta maupun dalam penampilan ketika menyediakan jasa audit.

5. Keseksamaan: anggota harus memperhatikan standar teknis dan etika profesi, terus berusaha keras meningkatkan kompetensi dan mutu jasa yang diberikannya, serta melaksanakan tanggung jawab profesional sesuai dengan kemampuan terbaiknya.
6. Ruang lingkup dan Sifat jasa: anggota yang berpraktek bagi publik harus mentaati standar teknis dan standar profesional yang relevan dalam menentukan lingkup dan jasa yang akan disediakan

2.2.3. Pengalaman

Praditaningrum dan Januarti, (2011) mengungkapkan pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku. Semakin luas pengalaman kerja seseorang, semakin trampil melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pola berpikir dan sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin berpengalaman seorang auditor maka dia akan semakin mampu dalam menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam melakukan pemeriksaan. Auditor yang berpengalaman akan membuat *judgment* yang relatif lebih baik dalam tugas-tugas profesional dibanding dengan auditor yang kurang berpengalaman (Herliansyah dan Meifida, 2006).

Seseorang yang lebih pengalaman dalam suatu bidang substantif memiliki lebih banyak hal yang tersimpan dalam ingatannya dan dapat mengembangkan suatu pemahaman yang baik mengenai peristiwa-peristiwa (Jeffrey, 1996 dalam Sabrina dan Januarti 2011). Pengalaman audit harus dilihat dari hal-hal yang berkaitan dengan tugas audit yang spesifik. Auditor dengan tingkat pengalaman yang hampir sama saja ternyata memiliki pengetahuan yang berbeda tentang penyebab ataupun pengaruh dari sesuatu hal (Ashton, 1991 dalam Arum 2008). Dengan demikian, Pengalaman Auditor adalah pengalaman dalam melakukan

audit laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu, banyaknya tugas yang diselesaikan maupun jenis perusahaan yang pernah ditangani.

2.2.4. Kualitas Audit

Christiawan (2005) dalam Singgih dan Bawono (2010) mengungkapkan kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu independensi dan kompetensi. Dari definisi tersebut, maka kesimpulannya adalah auditor yang kompeten adalah auditor yang mampu menemukan adanya pelanggaran sedangkan auditor yang independen adalah auditor yang mau mengungkapkan pelanggaran tersebut. Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas jasa audit bertujuan meyakinkan bahwa profesi bertanggung jawab kepada klien dan masyarakat umum yang juga mencakup mengenai mutu profesional auditor.

Kualitas audit menurut Trianingsih (2010), yaitu sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. kualitas audit mengacu pada standar yang berkenaan dengan kriteria, atau ukuran mutu serta dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan prosedur yang bersangkutan.

Menurut Agustianto (2012), Kualitas audit mengacu pada pada standar yang berkenaan dengan kriteria atau ukuran mutu serta dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan prosedur yang bersangkutan. Di Indonesia pengendalian mutu kualitas audit diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Berdasarkan SPAP, kriteria atau ukuran mutu mencakup profesional auditor.

Kriteria mutu professional yang diatur dalam SPAP meliputi: 1). Standar Umum, 2). Standar Pekerjaan Lapangan, 3). Standar Pelaporan.

2.2.5. Materialitas

Materialitas merupakan suatu konsep yang penting dalam akuntansi dan auditing. Konsep materialitas dalam audit mendasari penerapan standar auditing, terutama standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan (Yendrawati, 2008)

Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, yang mungkin dapat mengakibatkan perubahan pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji tersebut (Sukrisno, 1996 dalam Wahyudi dan Mardiyah 2006).

Definisi dari materialitas dalam kaitannya dengan akuntansi dan pelaporan audit menurut Arens dan Loebbecke (1997;42) adalah suatu salah saji dalam laporan keuangan dapat dianggap material jika pengetahuan atas salah saji tersebut dapat mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan yang rasional. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa materialitas adalah besarnya salah saji yang dapat mempengaruhi keputusan pemakai informasi dan pertimbangan seseorang yang meletakkan kepercayaan terhadap salah saji tersebut.

Penelitian Wahyudi dan Mardiyah, (2006) menyatakan peran konsep materialitas itu adalah untuk mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi akuntansi yang diperlukan oleh auditor dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan bukti. Konsep materialitas menyatakan bahwa tidak semua informasi

keuangan diperlukan atau tidak semua informasi seharusnya dikomunikasikan dalam laporan akuntansi, hanya informasi yang material yang seharusnya disajikan. Informasi yang tidak material sebaiknya diabaikan atau dihilangkan. Hal tersebut dapat dipahami bahwa konsep materialitas juga tidak dilihat secara lengkap terhadap semua kesalahan, hanya kesalahan yang material yang wajib diperbaiki (Hastuti et al, 2003).

Informasi yang material dibagi menjadi dua yaitu (Mulyadi, 2002;72) :

- 1) Informasi yang kurang material
Informasi yang kurang material adalah informasi yang penting yang memerlukan penjelasan dalam laporan audit yang berisi pendapat wajar dengan pengecualian. Informasi ini tidak dapat diabaikan begitu saja.
- 2) Informasi yang sangat material
Informasi yang sangat material adalah informasi yang sangat penting terhadap pendapat auditor atas laporan keuangan auditan.

2.3. Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Tingkat Materialitas

Profesionalisme menjadi syarat utama bagi seseorang yang bekerja sebagai akuntan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat profesionalisme mempunyai hubungan yang signifikan dengan pertimbangan tingkat materialitas. Semakin tinggi tingkat profesionalisme akuntan publik, semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitasnya (Wahyudi dan Mardiyah, 2006). Disinilah sikap profesionalisme auditor dibutuhkan dalam menentukan materialitas dari laporan keuangan yang diaudit kesimpulannya Profesionalisme berpengaruh dalam Materialitas (Sinaga dan Isgiyarta, 2012).

Hasil penelitian Febrianty, (2012) juga memberikan bukti bahwa profesionalisme mempunyai hubungan yang signifikan dengan pertimbangan

tingkat materialitas. Seorang auditor yang mempunyai loyalitas yang tinggi pada profesinya, akan berusaha untuk menunjukkan kinerja yang baik, yang ditunjukkan dengan ketepatan dalam menentukan materialitas. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₁ : Profesionalisme auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas atas laporan keuangan.

2.3.2. Pengaruh Etika Profesi Terhadap Tingkat Materialitas.

Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik, yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral yang mengatur tentang perilaku profesional. Tanpa etika, profesi akuntan tidak akan ada karena fungsi akuntan adalah sebagai penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis (Desiana, 2012).

Etika yang tinggi akan tercermin pada sikap, tindakan dan perilaku oleh auditor itu sendiri. Auditor dengan etika yang baik dalam memperoleh informasi mengenai laporan keuangan klien pasti sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan (Iriyadi dan Vannywati 2011). Kode etik harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap profesi yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat dan merupakan alat kepercayaan bagi masyarakat luas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap profesional wajib mentaati etika profesinya terkait dengan pelayanan yang diberikan apabila menyangkut kepentingan masyarakat luas (Herawati dan Susanto (2009).

Hasil dari penelitian Iriyadi dan Vannywati, (2011), menunjukkan bahwa etika profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas atas laporan

keuangan. Penelitian Kurniawanda, (2013) juga menyatakan bahwa etika profesi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat materialitas. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang diajukan adalah :

H₂ : Etika profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas atas laporan keuangan.

2.3.3 Pengaruh Pengalaman Auditor Terhadap Tingkat Materialitas

Penelitian yang dilakukan Marinus, Wray (1997) dalam Herliansyah dan Ilyas (2006) menyatakan bahwa secara spesifik pengalaman dapat diukur dengan rentang waktu yang telah digunakan terhadap suatu pekerjaan atau tugas (job). Semakin lama seorang auditor bertugas, semakin banyak tugas-tugas pemeriksaan laporan keuangan yang pernah dilakukan dan semakin banyak jenis-jenis perusahaan yang pernah ditangani, maka pertimbangan auditor terhadap tingkat materialitas akan semakin baik.

Singgih dan Bawono (2010), menyatakan bahwa kebanyakan orang memahami bahwa semakin banyak jumlah jam terbang seorang auditor, tentunya dapat memberikan kualitas audit yang lebih baik daripada seorang auditor yang baru memulai kariernya. Atau dengan kata lain auditor yang berpengalaman diasumsikan dapat memberikan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan auditor yang belum berpengalaman. Penelitian Arum, (2008) bahwa pengalaman auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertimbangan auditor. Begitu juga dengan penelitian Praditaningrum dan Januarti, (2011) yang menyatakan bahwa pengalaman berpengaruh positif terhadap *judgment* yang diambil oleh auditor. Hal ini dikarenakan semakin berpengalaman seorang

auditor, maka akan semakin mampu ia menganalisis pekerjaan yang lebih baik.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis penelitian:

H₃ : Pengalaman berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas atas laporan keuangan.

2.3.4 Pengaruh Kualitas Auditor Terhadap Tingkat Materialitas

Kualitas audit seperti dikatakan oleh Angelo (1981) dalam Trianingsih (2010), yaitu sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya.

Definisi diatas dapat dinyatakan bahwa audit tidak hanya proses evaluasi atau *review* terhadap laporan keuangan yang ada, melainkan menginformasikan yang tepat terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Kualitas audit yang dihasilkan yang dinilai dari seberapa banyak auditor memberikan respon yang benar dari setiap pekerjaan audit yang diselesaikan (Mabruri dan Winarna, 2010). Hal ini menunjukkan jika kualitas audit meningkat, maka tingkat materialitasnya juga cenderung meningkat; tetapi jika Kualitas audit menurun, maka tingkat materialitasnya juga cenderung menurun. Menurut Singgih dan Bawono (2010) menyebutkan bahwa kualitas audit merupakan fungsi jaminan dimana kualitas tersebut akan digunakan untuk membandingkan kondisi yang sebenarnya dengan yang seharusnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Trianingsih (2010) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh secara signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Martiyani, (2010) yang menyatakan bahwa kualitas berpengaruh signifikan terhadap tingkat


materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis penelitian:

H₄ : Kualitas audit berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas atas laporan keuangan.

2.4. Kerangka Konseptual

Auditor dalam menentukan tingkat materialitas suatu laporan keuangan diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang tidak mudah. Banyak faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor dalam menentukan tingkat materialitas. Pertama, Profesionalisme Auditor, semakin profesional seorang auditor maka pertimbangannya akan semakin baik. Kedua, Etika Profesi, dengan diterapkannya Etika Profesi pada setiap pelaksanaan tugas, maka auditor tidak akan melakukan kecurangan dalam penentuan tingkat materialitas. Ketiga, Pengalaman Auditor, semakin lama seorang auditor bertugas, semakin banyak tugas-tugas pemeriksaan laporan keuangan yang pernah dilakukan dan semakin banyak jenis-jenis perusahaan yang pernah ditangani, maka pertimbangan auditor terhadap tingkat materialitas akan semakin baik. Keempat, Kualitas Auditor, semakin baik kualitas yang diberikan maka klien semakin menaruh kepercayaannya kepada auditor. Dengan demikian, apabila keempat faktor tersebut dimiliki oleh seorang auditor, maka pertimbangan auditor terhadap tingkat materialitas suatu laporan keuangan akan semakin baik, sehingga dapat menghasilkan pendapat yang wajar.

Dari uraian diatas dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut.



Gambar 2.1
Model Pemikiran